



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wanda Rizky Saputra Bin Ahmad Saekhu;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Krajan Timur Rt. 002/004 Desa Kalinusu
Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Wanda Rizky Saputra Bin Ahmad Saekhu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Efendy Santoso, SH., Hilda Aisyah, SH., Hotma Sulistyowati, SH., Sugijati, SH., Asep Sunandar, SH., Sadaari Adha Pane, SH., Aulia Tri Artanti, SH., Winda Moylica Pratidina, SH., Imaduddin Hikmatiar, SH., Ridho Firmansyah, SH., Aryadinda Dwi Oktaviana, SH., Agus Yongki Setiawan, SH., Robby Husein, SH., Cut Sandra Olivia, SH., Octavia Magdalena, SH., Nur Ika

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Sari, SH., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jl. Pramuka No. 81 Rt.001/Rw.002 Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 05 Juli 2022, Surat Penetapan tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WANDA RIZKY SAPUTRA Bin AHMAD SAEKHU tidak terbukti bersalah " *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Bakwaan Subsidiar.
2. Membebaskan terdakwa WANDA RIZKY SAPUTRA Bin AHMAD SAEKHU oleh karena itu dan i Dakwaan Subsidiar.
3. Menyatakan terdakwa WANDA RIZKY SAPUTRA Bin AHMAD SAEKHU bersalah melakukan Tindak Pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANDA RIZKY SAPUTRA Bin AHMAD SAEKHU dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan keseluruhan berat bruto 1,14 gram;
- 1 (satu) buah baju switer warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi selanjutnya mohon hukuman ringan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing masing tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa WANDA RIZKY SAPUTRA Bin AHMAD SAEKHU** pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2022 bertempat di Pom Bensin Perum. Pondok Ungu Permai Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Pom Bensin Perum. Pondok Ungu Permai Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi Supardi, Deni Murdiana dan saksi Aksa Yudha S (ketiganya anggota Polri dari Polsek Bekasi Utara) melakukan pengecekan, pengintaian dan observasi di wilayah Pom Bensin Perum. Pondok Ungu Permai Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib, kemudian para saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dan lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram yang disimpan di dalam topi kupluk baju switer warna hitam yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal Namanya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa patungan dengan Sdr. Puput (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dianter kepada Bos Sdr. Puput (DPO) dan Sdr. Puput menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi dibagi dua dengan Sdr. Puput masing-masing mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa ada surat izin dari badan/instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 1229/NNF/2022 tanggal 31 Maret 2022 diperoleh kesimpulan;
 1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7511 (nol koma tujuh ribu lima ratus sebelas) gram;adalah positif shabu-shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa WANDA RIZKY SAPUTRA Bin AHMAD SAEKHU pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2022 bertempat di Pom Bensin Perum. Pondok Ungu Permai Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba*

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bks



Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Pom Bensin Perum. Pondok Ungu Permai Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi Supardi, Deni Murdiana dan saksi Aksa Yudha S (ketiganya anggota Polri dari Polsek Bekasi Utara) melakukan pengecekan, pengintaian dan observasi di wilayah Pom Bensin Perum. Pondok Ungu Permai Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib, kemudian para saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dan lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram yang disimpan di dalam topi kupluk baju switer warna hitam yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih dengan Simcard 081398416763. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal Namanya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa patungan dengan Sdr. Puput (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dianter kepada Bos Sdr. Puput (DPO) dan Sdr. Puput menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi dibagi dua dengan Sdr. Puput masing-masing mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada surat izin dari badan/instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 1229/NNF/2022 tanggal 31 Maret 2022 diperoleh kesimpulan;
1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7511 (nol koma tujuh ribu lima ratus sebelas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif shabu-shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPARDI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa yang kedatangan memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Pom Bensin Perum Pondok Ungu Permai Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, dan terdakwa yang saksi tangkap mengaku bernama WANDA RIZKY SAPUTRA Bin AHMAD SAEKHU;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi Deni Murdiana dan saksi Aksa Yudha, dan Narkotika yang terdakwa simpan dan miliki adalah jenis shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di Pom Bensin Perum Pondok Ungu Permai Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, dan selanjutnya saksi melakukan observasi dan menangkap laki - laki yang sedang berdiri disekitar Pom Bensin dan setelah digeledah saksi mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,14 gram, yang terdakwa simpan didalam topi kupluk baju switer warna hitam yang dipakai terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dapat patungan atau iuran dengan Sdr. PUPUT (Belum tertangkap). Masing — masing mengumpulkan Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Narkotika dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DENI MURDIANA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa yang kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Pom Bensin Perum Pondok Ungu Permai Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, dan terdakwa yang saksi tangkap mengaku bernama WANDA RIZKY SAPUTRA Bin AHMAD SAEKHU;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi Supardi dan saksi Aksa Yudha, dan Narkotika yang terdakwa simpan dan miliki adalah jenis shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di Pom Bensin Perum Pondok Ungu Permai Ker. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, dan selanjutnya saksi melakukan observasi dan menangkap laki - laki yang sedang berdiri disekitar Pom Bensin dan setelah digeledah saksi mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,14 gram, yang terdakwa simpan didalam topi kupluk baju switer wama hitam yang dipakai terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dan seorang laki — laki yang tidak terdakwa kenal namanya di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dapat patungan atau iuran dengan Sdr. PUPUT (Belum tertangkap). Masing - masing mengumpulkan Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Narkotika dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa WANDA RIZKY SAPUTRA Bin AHMAD SAEKHU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa berawal pada saat menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Pom Bensin Perum Pondok Ungu Permai Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Supardi, Deni Murdiana dan saksi Aksa Yudha S (Ketiganya anggota Polri dan Polsek Bekasi Utara) melakukan pengecekan, pengintaian dan observasi di wilayah Pom Bensin Perum Pondok Ungu Permai Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 14.30 wib, kemudian para saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dan lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,14 gram yang disimpan didalam topi kupluk baju switer warna hitam yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal namanya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa patungan dengan Sdr. Puput (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang dianter kepada BOS Sdri. Puput (DPO) dan Sdr. Puput menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) tetapi dibagi dua dengan Sdr. Puput masing — masing mendapatkan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1229/NNF/2022 tanggal 31 Maret 2022 diperoleh kesimpulan: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal wama putih dengan berat netto seruruhnya 0,7511 gram. Adalah positif shabu — shabu mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan keseluruhan berat bruto 1,14 gram;
- 1 (satu) buah baju switer warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Hakim dalam persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya. Dengan demikian barang bukti tersebut sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 14.30 wib di wilayah Pom Bensin Perum Pondok Ungu Permai Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,14 gram yang disimpan didalam topi kupluk baju switer warna hitam yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal namanya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa patungan dengan Sdr. Puput (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dianter kepada BOS Sdri. Puput (DPO) dan Sdr. Puput menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi dibagi dua dengan Sdr. Puput masing — masing mendapatkan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) karena Sdr. Puput menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;



- Bahwa Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1., Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa WANDA RIZKY SAPUTRA Bin AHMAD SAEKHU yang diajukan dalam persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini berarti perbuatan itu dilakukan dengan tiada berhak atau terdakwa tidak mempunyai hak dalam melakukan perbuatannya atau tidak ada izin sebagaimana dalam Pasal 10 UU No.22 Tahun 1997 disebutkan : Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Keterampilan dan Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, dengan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini bahwa terdakwa WANDA RIZKY SAPUTRA Bin AHMAD SAEKHU menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tanpa seizin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dokter ataupun Menteri Kesehatan sehingga terdakwa telah melakukan perbuatan itu secara tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur " Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengkomulasikan pidana penjara dengan denda, maka lamanya pidana dan besarnya denda terhadap Terdakwa akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan keseluruhan berat bruto 1,14 gram;
- 1 (satu) buah baju switer warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengindahkan aturan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa Selama dipersidangan sikap terdakwa sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah, maka kepadanya haruslah pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WANDA RIZKY SAPUTRA Bin AHMAD SAEKHU bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa WANDA RIZKY SAPUTRA Bin AHMAD SAEKHU oleh karena itu dan Dakwaan Subsidiar;
3. Menyatakan terdakwa WANDA RIZKY SAPUTRA Bin AHMAD SAEKHU tidak terbukti bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANDA RIZKY SAPUTRA Bin AHMAD SAEKHU dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan keseluruhan berat bruto 1,14 gram;
 - 1 (satu) buah baju switer warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, SARAH LOUIS S, SH.,MHum, sebagai Hakim Ketua,. ABDUL ROFIK, SH.,MH dan RANTO INDRA KARTA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota masing – masing Abdul Rofik SH.,MH, Beslin Sihombing,SH.,MH, Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Oktober 2022 , dibantu oleh Romli,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dewi C Manurung, SH., MHum, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL ROFIK, S.H., M.H...

SARAH LOUIS S, S.H.,M.HUM

BESLIN SIHOMBING, SH., M.H

Panitera Pengganti,

ROMLI,SH